



PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
KECAMATAN SEMARANG BARAT  
KELURAHAN TAWANGSARI

Alamat Jl.Puri Anjasmoro L16 / 14 Telp (024)7601513 Semarang

SURAT KEPUTUSAN LURAH TAWANGSARI

NOMOR: 188.45 / 04 / II / 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KELURAHAN TAWANGSARI

KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG

TAHUN 2020

LURAH TAWANGSARI

- Menimbang : a. Bahwa anak sebagai generasi penerus dan potensi bagi pembangunan daerah maupun nasional, perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara jasmani, rohani, maupun sosial;
- b. Bahwa untuk pemenuhan hak-hak anak tersebut melalui program kesejahteraan dan perlindungan anak dibutuhkan program kelurahan layak anak yang responsif terhadap kebutuhan anak dengan melaksanakan program kelurahan layak anak;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk mendukung pelaksanaan Kota Semarang layak anak maka perlu menetapkan keputusan lurah tentang Pembentukan Forum Anak Kelurahan TawangSari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of the Right of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak);

6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
13. Peraturan Walikota Semarang No....tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Layak Anak.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Forum Anak Kelurahan Tawang Sari sebagai organisasi sosial yang dikelola oleh anak-anak (usia sampai dengan 18 th) untuk berpartisipasi dan menyalurkan aspirasi anak dalam pembangunan.
- KEDUA** : Forum Anak dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas:
1. Menyalurkan aspirasi anak di wilayah Kelurahan Tawang Sari
  2. Mengupayakan pelaksanaan perlindungan anak di wilayah Kelurahan Tawang Sari
  3. Memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak dan pelaksanaan kewajiban anak.
  4. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA).
  5. Mendampingi pembentukan forum anak tingkat Rukun Warga dan Rukun Tetangga
  6. Mengorganisir organisasi anak yang ada di wilayah Kelurahan Tawang Sari.


7. Berupaya membantu menyelesaikan berbagai permasalahan anak sesuai dengan kapasitas anak.
8. Melaporkan hasil kinerja kepada lurah secara berkala.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada:

1. Anggaran Kelurahan Tawangsari
2. Iuran pengurus/anggota
3. Sumber dana lainnya yang ada dan tidak mengikat.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S e m a r a n g.  
Pada Tanggal : 04 Februari 2020



LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH  
NOMOR : 188.45 / 04 / II / 2020.  
TANGGAL : 04 Februari 2020.  
TENTANG : Susunan Pengurus Forum Anak  
Kelurahan Tawangsari Kecamatan  
Semarang Barat Kota Semarang Tahun  
2020.

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KELURAHAN TAWANGSARI  
KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG  
PERIODE 2020 – 2023**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	KAMAL	Ketua	Jl. Tawangsari RT 002/ RW I
2	ELIA	Sekretaris I	Jl. Tawangsari RT 003/ RW I
3	VINGGA	Bendahara I	Jl. Tawangsari RT 001/ RW I
4	1. LINTANG 2. KEISA 3. IQBAL	Divisi Sosialisasi Promosi Hak Anak	Jl. Tawangsari RT 002/ RW I Jl. Tawangsari RT 002/ RW I Jl. Tawangsari RT 002/ RW I
5	1. BIDA 2. FAIQ 3. RENA	Divisi Data dan Informasi	Jl. Tawangsari RT 001/ RW I Jl. Tawangsari RT 003/ RW I Jl. Tawangsari RT 003/ RW I
6	1. ARJUN 2. RAMA 3. SISKI	Divisi Jaringan dan Advokasi	Jl. Tawangsari RT 002/ RW I Jl. Tawangsari RT 001/ RW I Jl. Tawangsari RT 002/ RW I

Ditetapkan di : S e m a r a n g.  
Pada Tanggal : 04 Februari 2020

